

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 06 Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi pada Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan investasi jangka panjang permanen pada Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan PSAP No 06 tahun 2016, adanya informasi pengakuan awal penyertaan investasi jangka panjang permanen meskipun hanya dibuat secara sederhana untuk mempermudah pekerjaan karyawan, untuk informasi nilai investasi jangka panjang permanenpun informasinya dapat dilihat pada laporan keuangan laporan operasional, laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
2. Pengukuran Investasi jangka panjang permanen pada Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018 yang penerapannya sudah sesuai dengan PSAP No. 06 tahun 2016, dapat ditemukan informasi dari penjelasan narasumber mengenai pengeluaran pembiayaan dan penerimaan kembali pembiayaan investasi dari PD Pasar, KPN Maju, PDAM Kota Kupang, PT Sasando yang sebnarnya ada hanya tidak dimasukkan pada laporan realiasi anggaran karna kurangnya baiknya pembagian tugas pengelolaan keuangan dan sifatnya meneruskan pekerjaan dari staf keuangan

lainnya, begitu juga informasi mengenai beban awal penyertaan modal yang yang total nilainya sudah digabungkan dengan nilai investasi yang ada dalam laporan operasinal.

3. Pelaporan dan Penyajian investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2018 yang penerapannya sudah sesuai, sudah mengungkapkan dan menyajikan informasi-informasi mengenai jumlah penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, tambahan modal pada tahun 2018, BUMD yang mengalami kerugian, metode perhitungan nilai investasi setiap BUMD pada catatan atas laporan keuangan begitu juga pelaporan nilai investasi jangka panjang permanen sudah disajikan dengan baik dalam laporan keuangan neraca.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kupang (Kantor badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang) diharapkan agar lebih baik dalam pengaturan pembagian tugas bagian akuntansi sehingga proses pembuatan laporan keuangan lebih terarah mulai dari pengumpulan bukti transaksi sampai pembuatan laporan keuangan, harus adanya sosialisasi dan pelatihan lebih mendalam mengenai peraturan PSAP nomor 06 tahun 2016 mengenai akuntansi investasi terhadap tenaga kerja/karyawan.
2. Pemerintah Kota Kupang (Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Kupang) diharapkan agar lebih memperhatikan semua Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai dari Informasi mengenai bukti transaksi, jurnal pengakuan awal penyertaan modal hingga pelaporan dan penyajian laporan keuangan

3. Pemerintah Kota Kupang (Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang) diharapkan agar mencari solusi terbaik untuk menanggulangi setiap BUMD yang hampir setiap tahunnya mengalami kerugian
4. Pemerintah Kota Kupang (Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang) diharapkan agar melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tenaga kerja/staf akuntansi dalam hal peningkatan pengetahuan (SDM) khususnya mengenai sistem pengelolaan keuangan dan peraturan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2017. *Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2016*. No.68.A/LHP/XVIII/SBY/05/2017. Sedati Sidoarjo
- Farid harianto dan Siswanto. 1998. *Mendefenisikan Invenstasi*, Jakarta
- Hamzah, Andy P dan Nur Aisyah Kustiani. 2014. *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: STAN PRESS.
- Maria Anglicca. 2019. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah*. Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma. Jogyakarta.
- Media Online Tribune News..2018, 20 Oktober. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan NTT.(online).
<https://kupang.tribunnews.com/2018/10/20/9-permasalahan-yang-ditemukan-dalam-periksaan-bpk>.Diakses pada tanggal 25 Mei 2020.
- Mulyana, Budi. 2014. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Tangerang Selatan: STAN PRESS
- Nufus Khayatun. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Baubau*. Jurnal Liquidity Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 11-18.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentan Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.06 tentang Akuntansi Investasi. (Revisi 2016).
- Sadono Sukirno. 2012. *Mendefenisikan Invenstasi*, Jakarta
- Siswanto dan Dewi. A.P. 2018. *Penerapan Akuntansi Investasi Jangka Panjang Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran*

2016. Substansi, Vol.2 No.2, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.